

TIM KOORDINASI – BERBASIS ELEKTRONIK – SISTEM PEMERINTAHAN

2026

Kpt 11 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 serta ditetapkan berdasarkan hasil rapat pleno yang tertuang dalam Berita Acara KPU Kota Bandung tanggal 21 September 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Perppu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 39 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 5 Tahun 2021.

- Keputusan ini menetapkan susunan tim koordinasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan KPU Kota Bandung sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 21 September 2026.

- Lampiran.: 2 hlm.